



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: 7/UN39/SE/2020

Tentang

**Upaya Peningkatan Kewaspadaan dan Pencegahan terhadap Penyebaran COVID-19
di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta dan Labschool**

Mempertimbangkan penetapan *World Health Organization* (WHO) tentang *Corona Virus Disease* (*Covid-19*) sebagai Pandemi dan meluasnya penyebaran virus corona (*Covid-19*) di wilayah DKI Jakarta sebagaimana dirilis oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan dengan merujuk Surat *World Health Organization* (WHO) kepada Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020, Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi COVID-19 dan Protokol Penanganan COVID-19 di Area Institusi Pendidikan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta penetapan Gubernur DKI Jakarta tentang penutupan beberapa daerah tujuan wisata dan libur sekolah selama dua pekan di DKI Jakarta, maka Pimpinan UNJ mengambil langkah-langkah dalam upaya peningkatan kewaspadaan dan pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Universitas Negeri Jakarta dan Labschool sebagai berikut:

A. Peningkatan Kewaspadaan dan Pencegahan Umum

1. Menghimbau dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan UNJ untuk senantiasa menerapkan dan membiasakan **Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)** sesuai pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan daya tahan tubuh agar terhindar dari berbagai penyakit, terutama Covid-19.
2. Meminta seluruh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan UNJ untuk secara rutin dan intensif melakukan tindakan pencegahan penularan penyakit, khususnya infeksi Covid-19. Semua dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan UNJ harus mematuhi dan menerapkan **Protokol Kewaspadaan Pencegahan Corona Virus (Covid-19) bagi Sivitas Akademika UNJ** dengan baik.
3. Selama masa pandemi COVID-19, memerintahkan kepada dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan UNJ yang sedang sakit atau mengalami gejala demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas untuk tidak hadir ke kampus dan mengisolasi diri di rumah serta menghindari kontak dengan banyak orang. Selama masa perawatan dan isolasi di rumah, Pimpinan UNJ memberikan dispensasi sesuai kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.